



PUTUSAN

Nomor 1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hj. Yudis Paulina, S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidanga;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 September 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 08 September 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Mei 2006 di Kantor Urusan

Hal 1 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 156/03/v/2006 tanggal 05 Mei 2006.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak/keturunan.
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun setelah berjalan satu tahun, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami berbagai permasalahan dan cek cok yang terus menerus, dimana Tergugat menunjukkan sikap tidak yang bertanggung jawab, berhenti dari pekerjaan, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan lain, Tergugat mulai sering bermain judi, sering memukul bahkan mencekik leher Penggugat (KDRT) dan sering mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga menyebabkan trauma secara psikis bagi Penggugat dan keadaan cek cok ini terus terjadi sampai saat ini, sehingga mengganggu psikis Penggugat dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat.
4. Bahwa pertengkaran dan cek cok yang terus menerus diatas, antara Penggugat dan Tergugat sehingga jelas Tergugat tidak dapat menunjukkan perilaku tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi.
5. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang tidak terbuka (tertutup) dan tidak mau berkomunikasi dengan baik dan bijak dengan Penggugat, selalu mengedepankan emosional sehingga segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
6. Bahwa Penggugat sudah sering meminta bantuan keluarga Tergugat untuk memberi nasehat maupun mengadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan masalah rumah tangganya bersama Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak pernah mau menasehati Tergugat dengan alasan itu adalah urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat saja.

Hal 2 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak mampu bertahan hidup dengan Tergugat, sejak satu bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, dimana dengan sepengetahuan Tergugat, Penggugat telah pergi dari rumah kediaman mereka dan sementara ini tinggal/menetap di rumah kakak kandung Penggugat.
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan lagi, sehingga sejak Tergugat tidak bekerja, Penggugat-lah yang selama ini bekerja keras dengan cara berjualan/berdagang untuk membiayai hidup mereka.
9. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan pernikahan dengan Tergugat, dimana perkawinannya dengan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut, "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
10. Bahwa walaupun Tergugat saat ini tidak bekerja, akan tetapi oleh karena selama ini Penggugat yang telah bekerja, dan apabila terjadi putus hubungan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dimana Tergugat telah meminta secara paksa kepada Penggugat untuk memberikan sebahagian harta yang diperoleh Penggugat dari usahanya berjualan selama ini, maka Tergugat haruslah memberikan Iddah selama 3 (tiga)

Hal 3 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / perbulan.

11. Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan sebab-sebab perselisihan tersebut diatas, Penggugat merasa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, untuk itu mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER

Ex aequo et Bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Andi M. Akil, M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan : 1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 19 September 2016;

Hal 4 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 27 September 2016 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/03/V/2006. tanggal 5 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, tidak dikonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang bernama:

1. Saksi I; yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal 5 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat menikah sekitar 11 tahun yang lalu, namun saksi tidak ingat tanggal pastinya lagi;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekanbaru:
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah kontrakan di Pekanbaru juga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya Penggugat. Penggugat/Tergugat pergi;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran itu Tergugat melakukan tindakan KDRT dengan bekas merah di buka Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui dimana setelah Penggugat dan tergugat bertengkar Penggugat menelpon saksi, dimana Penggugat minta tolong agar Penggugat di jemput, karena tidak tahan dengan tindakan Tergugat, sebelum saksi menjemput Penggugat, Penggugat sudah datang duluan, dan saksi melihat ada bekas pukulan itu di wajah Penggugat.
- Bahwa pertengkaran itu sebenarnya sudah ada semenjak 1 tahun perkawinan mereka, namun masih dapat diperbaiki, sampai terakhir ini, sering terjadi, yang puncaknya sekitar 3 bulan yang lalu yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi lihat keduanya komunikasi tidak ada lagi, tidak saling menjalankan kewajiban, dan sudah mengurus diri masing.dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah bertemu beberapa kali, untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 6 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Darma, Kecamatan Pekanbaru Johor, Kota Pekanbaru, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena teman dan tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat menikah sekitar 11 tahun yang lalu, namun saksi tidak ingat tanggal pastinya lagi;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekanbaru;
 - Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah kontrakan di Pekanbaru juga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah penggugat;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya Penggugat. Penggugat/Tergugat pergi;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran itu Tergugat melakukan tindakan KDRT dengan bekas merah di buka Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui dimana setelah Penggugat dan tergugat bertengkar Penggugat menelpon saksi, dimana Penggugat minta tolong agar Penggugat di jemput, karena tidak tahan dengan tindakan Tergugat, sebelum saksi menjemput Penggugat, Penggugat sudah datang duluan, dan saksi melihat ada bekas pukulan itu di wajah Penggugat.
 - Bahwa pertengkaran itu sebenarnya sudah ada semenjak 1 tahun perkawinan mereka, namun masih dapat diperbaiki, sampai terakhir ini, sering terjadi, yang puncaknya sekitar 3 bulan yang lalu yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal;

Hal 7 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat keduanya komunikasi tidak ada lagi, tidak saling menjalankan kewajiban, dan sudah mengurus diri masing-masing dan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah bertemu beberapa kali, untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena Tergugat tidak hadir pada sidang tahap pembuktian sampai putusan ini dijatuhkan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya baik tertulis maupun secara lisan di persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Hal 8 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Andi M. Akil, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 27 September 2016 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (i) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa

Hal 9 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama , Essy Rahmayani binti Zulhelmi dan Eka Piarti Bin Zubir;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Essy Rahmayani binti Zulhelmi menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan juga saksi pernah melihat bekas pukulan diwajah Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, hal ini sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 bulan lamanya, serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Eka Piarti binti Zubiri menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan juga saksi pernah melihat bekas pukulan diwajah

Hal 10 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, hal ini sudah berulang-ulang kali dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 bulan lamanya, serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan meski saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi-saksi dan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat mengatakan: Aku tidak mau, aku sudah trauma” dan saksi Penggugat menerangkan Tergugat mengatakan: “Sri kuantar, nanti tiga bulan sepuluh hari sudah jatuh talak” berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat suami yang telah memulangkan istri kepada orang tuanya dapat dikategorikan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu

Hal 11 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan

Hal 12 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomisili di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tenayan Raya dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payung Sekaki, serta Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tenayan raya, Kecamatan Payung Sekaki serta Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 13 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 641000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs.H.Ahmad Anshori,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan **Drs.H.Ahmad Anshori,S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs.H.Ahmad.Anshori,S.H,M.Hs

Panitera Pengganti

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

Hal 14 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 550.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 641.000,- |
- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal.put.no.1206/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)